



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 425.1 / 0024 /2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : YAYASAN AL FALAH BANGSRI
KEC. BULAKAMBA KAB. BREBES.
Nomor : 001 / ALFALAH/V/2016
Tanggal : 25 Mei 2016
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN AL FALAH BANGSRI KECAMATAN
BULAKAMBA akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH
DASAR (SD) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 12
Januari 2017 di SD AL FALAH BANGSRI Kec. Bulakamba
Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD),
kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AL FALAH BANGSRI
KECAMATAN BULAKAMBA KAB.
BREBES.
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR AL FALAH
BANGSRI
- Alamat Sekolah : Desa Bangsri RT 05 RW 04 Kecamatan
Bulakamba Kab Brebes.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 23 Januari 2017

An. BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen
Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Bulakamba;
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bulakamba;
6. Kepala SD Al Falah Bangsri Kec Bulakamba Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;